

PENETAPAN - HASIL PEMILIHAN – BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBONG

2024

Kpt 943 Tahun 2024, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG NOMOR 943 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LEBONG TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 serta pelaksanaan hasil rapat pleno KPU Kabupaten Lebong untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 434/PL.02.6-BA/1707/2024 tanggal 3 Desember 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 1797 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong Tahun 2024 dengan perolehan suara yaitu Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Kopli Ansori, S.Sos Roiyana, S.Sy, dengan perolehan suara sah sebanyak 34.631 (tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu) dan Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Azhari, SH., MH Bambang Agus Suprabudi, S.Sos., M.Si dengan perolehan suara sah sebanyak 35.973 (tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga).

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 3 Desember 2024.
  - Lamp.: 6 hlm.